



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 198 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012  
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013;
  - b. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2015 sehingga perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Dalam Menjalankan Tugas;
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013 Tentang Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Penghasilan terdiri dari :

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
  - a. tunjangan tetap; dan
  - b. tunjangan peningkatan penghasilan.

- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) PTT diberikan TPP sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kemampuan APBD.

- (3) Terhadap ketidakhadiran PTT berlaku pemotongan TPP sebagai berikut :

- a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah sebesar 5% (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima.

- b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari batas maksimal bruto yang diterima

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

- (1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa :
  - a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Hari Tua;
  - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - d. Jaminan Kematian; dan
  - e. Uang Jasa.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi .

Pasal 22

- (1) Terhadap PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 2 (dua) bulan penghasilan;
  - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan;
  - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, sebesar 4 (empat) bulan penghasilan;
  - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, sebesar 5 (lima) bulan penghasilan;
  - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sebesar 6 (enam) bulan penghasilan;
  - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar 7 (tujuh) bulan penghasilan;
  - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, sebesar 8 (delapan) bulan penghasilan; dan
  - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, sebesar 10 (sepuluh) bulan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagai dasar perhitungan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir yang diterima oleh PTT.
- (3) Terhadap PTT yang diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan uang jasa.

(4) Tata cara pembayaran uang jasa diusulkan oleh SKPD/UKPD kepada BKD dengan melampirkan :

- a. Surat usulan dari Kepala SKPD;
- b. Surat Perjanjian Kerja;
- c. Daftar gaji terakhir;
- d. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Nomor rekening Bank.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

PTT tetap dapat dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah sampai ditetapkannya ketentuan pelaksanaan yang mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72151

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

| No | Jenis Pekerjaan                    | SD/SMP<br>(Rp) | SMA<br>(Rp) | DIPL. II<br>(Rp) | DIPL. III<br>(Rp) | S1<br>(Rp) | S2<br>(Rp) | S3<br>(Rp) | Tunjangan<br>Tetap<br>(Rp) |
|----|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1  | 2                                  | 3              | 4           | 5                | 6                 | 7          | 8          | 9          | 10                         |
| 1  | Guru SMA/SMK                       |                |             |                  |                   | 2.722.500  | 2.772.500  |            | 500.000                    |
| 2  | Guru SMP                           |                |             |                  | 2.597.500         | 2.722.500  | 2.772.500  |            | 500.000                    |
| 3  | Guru SD                            |                |             | 2.672.500        | 2.697.500         | 2.822.500  |            |            | 500.000                    |
| 4  | Guru SLB                           |                |             | 2.672.500        | 2.697.500         | 2.822.500  |            |            | 500.000                    |
| 5  | Guru TK                            |                |             | 2.572.500        | 2.597.500         |            |            |            | 500.000                    |
| 6  | Penjaga Pintu Air                  | 2.272.500      | 2.297.500   |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |
| 7  | Banpol PP                          | 2.272.500      | 2.297.500   |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |
| 8  | Linmas                             | 2.272.500      | 2.297.500   |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |
| 9  | Perhubungan                        | 2.272.500      | 2.297.500   |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |
| 10 | Kernet Bus Antar<br>Jemput Pegawai | 2.247.500      |             |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |
| 11 | Ketatausahaan                      | 2.297.500      | 2.322.500   |                  |                   |            |            |            | 500.000                    |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA